



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0143/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOHAMMAD SALEH, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum berkedudukan hukum di Jalan Panglima Sudirman Nomor 17 Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan register Nomor 257/KP/2015/PA.Smp tanggal 27 November 2015, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Tani, bertempat Kediaman di KABUPATEN SUMENEP, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1126/Pdt.G/2015/PA.Smp,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Februari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep (tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep bahwa Pembanding pada tanggal 11 Februari 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sumenep, Nomor 1126/Pdt.G/2015/PA.Smp, tanggal 4 Februari 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara patut;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 14 Maret 2016 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep, Nomor 1126/Pdt.G/2015/PA.Smp, tanggal 21 Maret 2016;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 02 Maret 2016, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep, Nomor 1126/Pdt.G/2015/PA.Smp, tanggal 11 Maret 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Februari 2016, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep, Nomor 1126/Pdt.G/2015/PA.Smp, tanggal 11 Maret 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 11 Februari 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1126/Pdt.G/2015/PA.Smp tanggal 4 Februari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1437 *Hijriyah*, dan diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Februari 2016 oleh Jurusita Pengganti, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan pokok perkara oleh Pengadilan Agama Sumenep yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1126/Pdt.G/2015/PA.Smp tanggal 4 Februari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1437 *Hijriyah*, sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sumenep dengan demikian pertimbangan tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara cerai gugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan berakibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu kedua pihak tidak pernah saling menghiraukan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para pihak telah melalui mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi dan telah pula dilakukan perdamaian sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Sumenep perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah telah tepat dan diambil sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini, dan pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kaitannya hanya dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun demikian pihak keluarga dapat didengar keterangannya sebagai saksi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 495 K/AG/2000 Tanggal 17 Januari 2003 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqoq dan percekocokan ex Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Sumenep diperoleh fakta bahwa antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah mendamaikan kedua belah pihak, demikian juga Majelis Hakim dan mediator telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun hidup sebagai suami istri, ternyata tidak berhasil sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sumenep;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, bahwa berdasarkan fakta persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, fakta tersebut merupakan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran untuk memenuhi salah satu maksud alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk mengukur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan indikator terwujud alasan perceraian tersebut sebagai berikut:

- Saling mendiamkan;
- Tidak ada komunikasi;
- Telah pisah tempat kediaman;
- Tidak harmonis;
- Pisah tempat tidur;
- Sudah didamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat terdapat indikator alasan perceraian tersebut yaitu antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan, telah pisah tempat tinggal dan telah didamaikan tapi tidak berhasil, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken home*) dan berdasarkan pengakuan Penggugat tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu bila perkawinan tersebut dipertahankan tentu bukan lagi rumah tangga yang ideal karena hanya Tergugat saja yang ingin mempertahankan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep telah melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan dan telah melakukan penilaian terhadap apa yang telah disampaikan oleh Penggugat/Terbanding *in cassu* alat-alat bukti, berkesimpulan dan telah berkeyakinan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sampai pada puncaknya, sehingga kehidupan rumah tangga telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi penyebabnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dalam keadaan sebagaimana pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih pendapat Dr Musthafa Asy Syiba'i dalam *Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 yang berbunyi:

Artinya: Sungguh kehidupan suami istri tidak akan tegak/rukun jika disertai dengan pertengkaran dan perselisihan, disamping menimbulkan kemudharatan yang serius dalam pendidikan dan pembentukan akhlak anak-anak, lagi pula tidak baik menghimpun dua orang yang saling membenci. Apapun yang menjadi sebab perselisihan tersebut, pilihannya adalah hubungan suami istri harus diakhiri. Dengan harapan sesudah berpisah Allah Swt. menganugerahi pasangan baru yang mewujudkan ketenangan dan ketentraman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah terpenuhi sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding telah beralasan hukum dan terbukti, maka gugatan Penggugat/Terbanding tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sumenep dalam memori banding tanggal 14 Maret 2016, setelah diperiksa memori banding tersebut ternyata keberatan Pembanding mengenai pokok perkara telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sumenep, oleh karena itu keberatan dalam memori banding tersebut yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi satu persatu karena tidak beralasan, disamping itu bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1126/Pdt.G/2015/PA.Smp, tanggal 4 Februari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1437 *Hijriyah* dapat dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1126/Pdt.G/2015/PA.Smp tanggal 4 Februari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1437 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1437 *Hijriyah*, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABD. RAJAB K, S.H., M.H., dan Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 28 Maret 2016 Nomor 0143/Pdt.G/2016/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh CHALIMAH TUZUHRO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. ABD. RAJAB K, S.H., M.H.

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| - Pemberkasan ATK | : Rp. 139.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
WAKIL PANITERA,
ttd.

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H.,M.H.E.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)